

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt bahwa terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diantaranya perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn terdakwa dituntut 3 (tiga) tahun sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt terdakwa dituntut 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2. Dalam pertimbangan Yuridis kedua putusan perkara pemerkosaan yang dilakukan anak tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan asas legalitas aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana akan tetapi hakim memberikan perbedaan hukuman terhadap kedua putusan tersebut di atas maka terjadilah disparitas pidana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP namun terdapat perbedaan sanksi yang diputuskan hakim. Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan yuridis, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa (*restorative justice*).

B. Saran

1. Diharuskan bagi Pihak Pemerintah dan Lembaga pemerhati tentang anak agar supaya mengsosialisasikan tentang hak-hak anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena faktor tidak efektifnya penerapan aturan tentang anak cenderung berbalik kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang tidak mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan tidak mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Karena pastinya kepentingan dan hak-hak dari pada anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak terabaikan, terlebih khusus kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim yang berada dipelosok-pelosok Pedesaan.

2. Seharusnya aparat penegak hukum diharuskan dapat memberikan perhatian lebih apalagi terhadap kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dan anak. Hendaknya majelis hakim dalam mengadili seseorang untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat harus sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku melalui pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang. Dan juga untuk menghindari kejadian tindakan pidana serupa, penulis menyarankan bahwa para wanita agar dapat menjaga kehormatan diri, dan membatasi diri dari lingkungan yang bisa menyebabkan terjerumus pada hal-hal yang tidak benar dan merugikan banyak orang.